

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechts-orde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>1</sup>

Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa diberikan (dijatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan tidak sehari-hari diberikan. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah mengatur tentang batasan-batasan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia sehingga aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum<sup>2</sup>.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan tindak pidana yang lainnya. Sejarah juga membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan dengan masalah korupsi, tidak terkecuali di Indonesia, korupsi semakin merajalela hingga timbul nada pesimis dari mulut anak bangsa yang mengatakan “korupsi tidak akan pernah selesai untuk diberantas selama masih ada tangan-tangan jahil yang tidak bermartabat hidup di dunia ini”<sup>3</sup>.

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara dalam aspek ekonomi makro dan mikro, tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup>Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 8.

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hal. 1.

<sup>3</sup>Soekanto, Soerjono, *Berbagai Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1976, hal. 23.

<sup>4</sup>Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 77-78.

Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana, makin meningkat dan sistematis. Lingkupnya pun sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Hukum sebagai tolak ukur perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai pengaturnya adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. Oleh karenanya kedudukan POLRI, KEJAKSAAN dan KPK sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral, sistematis dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Di Indonesia, ada 2 (dua) institusi penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari kedua institusi penegak hukum tersebut, yang paling tua atau lebih dahulu mengemban tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana urutan tahun perundang-undangan yang berlaku sebagai petunjuk teknis adalah Kejaksaan, yang selanjutnya diikuti dengan KPK.

Di dalam Ketetapan MPR No.V/MPR/200011 membedakan pengertian wewenang dengan pengertian tugas. Wewenang diartikan sebagai fungsi yang boleh tidak dilakukan. Menurut Philipus M. Hadjon kata tugas dan wewenang dalam Ketetapan MPR tersebut dimaksudkan sebagai kekuasaan. Perbedaan kekuasaan atas tugas dan wewenang merupakan pengaruh konsep hukum privat, dimana tugas dikaitkan dengan kewajiban, sedangkan wewenang dikaitkan dengan hak. Hal itu sebenarnya merupakan konsep yang belum jelas dan menyulitkan, sebab kriteria perbedaan tersebut tidak jelas.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka kata wewenang pada hakikatnya berarti kekuasaan.

Sumber wewenang atau kekuasaan pada hakikatnya adalah hukum. Hal demikian sesuai dengan pendapat Aristoteles, bahwa dalam pemerintahan yang berkonstitusi, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa pemerintahan, sehingga pemerintahan itu terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Selanjutnya dinyatakan bahwa hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya berdaulat dan berwibawa, melainkan juga harus menjadi

---

<sup>5</sup>Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 87.

<sup>6</sup>Philipus M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon 1, hal. x – xi.

landasan kehidupan bernegara bagi pemerintah dan warga negara. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan hukum<sup>7</sup>. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa<sup>8</sup>
2. Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.<sup>9</sup> Sesuai dengan paradigma baru ini, semua lembaga-lembaga negara secara konstitusional berkedudukan sederajat. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, sebaliknya Presiden, DPD, DPR, BPK, MA, MK, dan lain-lain lembaga konstitusional berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. UUD 1945, walaupun tidak seperti yang diharapkan teori trias politika dari Montesquieu, menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Hubungan antar lembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip pemisahan kekuasaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Disamping itu, juga untuk menghindari terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yakni jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan UUD 1945.
3. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas. Lembaga-lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD 1945 tidak terbatas pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan

---

<sup>7</sup>J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Edisi 1, Cetakan 1, CV. Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 54.

<sup>8</sup>Firmansyah Arifin; Op. Cit., hal. 22, 23.

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hal. 35.

ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru, antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.

4. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial, sebab hal itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga Negara.

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan

korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memperkuat ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa:

Berdasarkan amanat Pasal 43 UU Tipikor, dibentuklah badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Tugas dari KPK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Selama ini KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR secara lebih massif. Misalnya pada periode 2009-2010, KPK sudah banyak menetapkan Tersangka baik dari mantan dan anggota DPR karena terlibat praktek suap-menyuap. Bahkan pada tahun 2011, jumlah anggota DPR yang menjadi tersangka semakin bertambah. Di antara mereka ada yang sudah divonis bersalah dan ada juga yang kini dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor. Pada konteks korupsi politik di tingkat lokal, sejak 2008 hingga 2010 KPK juga konsisten menangani kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Jika pada tahun 2008 jumlah kepala daerah yang ditangani KPK sebanyak 13 orang, pada 2009 jumlah tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah sebanyak 6 pelaku, sedangkan pada 2010, lima kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dampak penanganan kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik di level pusat maupun lokal terasa lebih kuat dibandingkan jika KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor non-politik. Tekanan untuk membubarkan KPK atau merevisi wewenang KPK, terutama dalam hal penyadapan menjadi lebih kencang disuarakan oleh Anggota DPR. KPK juga mulai menyasar aparat penegak hukum, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil sekali mengingat wilayah korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dari berbagai jenjang jabatan demikian luas. Untuk tahun 2009 hingga 2011, terdapat dua jaksa yang ditangkap KPK

karena disangka menerima suap dan melakukan pemerasan. Sementara ada 3 hakim yang disangka menerima suap dan telah ditangkap KPK. Tentu saja dalam jumlah yang relatif terbatas, deterrent effect yang ditimbulkan dari penanganan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi tidak terasa sama sekali. Sebagaimana dalam pasal 11 huruf a UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada beberapa jenis kasus, salah satunya yang melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi dengan sedikitnya jumlah penegak hukum yang diproses KPK, hal ini menandakan bahwa KPK belum maksimal menggunakan wewenangnya untuk melakukan penindakan pada sektor aparat penegak hukum. Kemajuan lain yang harus secara objektif dilihat dalam kinerja penindakan KPK adalah kian bervariasinya penerapan pasal korupsi terhadap para pelakunya. Selama periode 2008 hingga 2010, sudah terdapat 10 pasal berbeda yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No 31/1999 Jo No 20/2001. Pasal-pasal itu berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, suap, percobaan dan pemufakatan jahat, menghalang-halangi proses hukum serta memberikan keterangan tidak benar.

Di antara seluruh pasal di atas, yang paling banyak digunakan oleh KPK adalah pasal penyadapan. Kemampuan KPK dalam mengungkap kasus suap berhubungan dengan wewenang untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU KPK yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan...”

Termasuk kapasitas lain yang dimiliki dalam bentuk *profesional investigation* seperti penyamaran, pengintaian dan teknik investigasi lain yang mendukung terungkapnya kasus suap. Artinya, KPK sudah mengembangkan metoda penindakan dalam penanganan kasus korupsi, dari yang sebelumnya fokus pada isu pengadaan barang/jasa saja, dikembangkan menjadi kasus korupsi yang lebih rumit dan kompleks seperti penangkapan pejabat dalam ranah lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Jika pada isu pengadaan barang/jasa KPK fokus pada pencarian dokumen, maka suap dalam pengadaan barang/jasa merupakan bukti berkembangnya strategi penindakan KPK. Kasus suap juga merupakan bagian dari pasal yang ditekankan oleh provisi UNCAC, 2003 untuk

diberantas. Dengan telah dimasukkannya pasal suap dalam UU Tipikor, maka kewajiban bagi negara peserta UNCAC untuk mengadopsi dalam hukum domestiknya telah dipenuhi oleh Indonesia. Hanya saja hal itu tidak cukup karena dengan adanya kriminalisasi terhadap suap dalam UU Tipikor kita, terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menggunakannya sebagai alat dalam penegakan hukum korupsi. Dibandingkan dengan penggunaan pasal-pasal dalam UU Tipikor untuk menjerat pelaku, KPK jauh lebih maju. Hingga saat ini, Kejaksaan dan Kepolisian masih fokus dalam menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara. Yang memprihatinkan, kadang ada pemahaman yang masih minim dari Kejaksaan dan Kepolisian dalam membaca UU Tipikor dimana pasal suap misalnya sering dicari kerugian negaranya. Padahal dalam pasal suap, tidak ada kerugian negara yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, KPK harus terus mengembangkan kapasitas penegakan hukumnya untuk dapat menerapkan semua pasal pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

UU Tipikor telah terbagi jenis korupsi ke dalam beberapa bentuk, yakni korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, korupsi yang berkaitan dengan suap, korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang serta gratifikasi.

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Penggantian atau pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berupa pemberian pidana pembayaran uang pengganti. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara. Sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut berkesinambungan dengan kewenangan KPK dalam Pasal 11 yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Penjelasan Pasal 11 huruf a UU KPK menyebutkan, yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme meliputi :

- a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c) Menteri;
- d) Gubernur;
- e) Hakim;
- f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya.
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>
- h) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau<sup>18</sup> Korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat adalah kasus-kasus korupsi dalam skala besar atau *grand corruption*.

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi:



Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

KPK berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan nominal kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Konsep kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang). Ketiga syarat di atas merupakan syarat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi apabila hanya memenuhi satu syarat saja. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor. Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja; Sengaja dalam tindak pidana Pasal 21 ini harus diartikan sebagai berikut: a) Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, perbuatan merintang, dan/atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. b) Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut. c) Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa

perbuatanperbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dan juga saksi.

- c) Mencegah, merintangi, atau menggagalkan; Kata ‘mencegah’ bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili di pengadilan menjadi tidak terlaksana secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; Langsung dimaksudkan, antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya, terhalangnya, atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung (*causal verband*), atau menjadi penyebab langsung. Tidak langsung adalah segala perbuatan sebagai faktor yang biasanya tidak menyebabkan suatu akibat tertentu.

Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (*dominus litis*) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan.

Sesuai Pasal 3 UU KPK, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Konsekuensi logis dari kedudukan ini menjadikan penuntut yang menjadi pegawai KPK tidak terikat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). Pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi batal demi hukum. Jaksa KPK memiliki tugas,

kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaimana UU KPK. Penuntut umum KPK tidak bisa lagi disebut sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam UU Kejaksaan, tetapi disebut sebagai pegawai KPK yang diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum oleh undang-undang.

Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menjelaskan bahwa pada praktiknya Jaksa KPK (Penuntut Umum/JPU pada KPK) itu dari Kejaksaan dan dalam KUHAP dinyatakan eksekusi pengadilan itu dilakukan oleh Kejaksaan, maka KPK dianggap punya kewenangan mengeksekusi putusan pengadilan. Hal ini karena dalam KUHAP yang dinyatakan sebagai pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa pada instansi Kejaksaan, maka oleh KPK ditafsirkan bahwa Jaksa KPK juga bisa melakukan eksekusi putusan pengadilan. Arsil menambahkan, sejauh ini dalam praktiknya, kewenangan eksekutorial oleh Jaksa KPK ini tidak dipermasalahkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan tesis mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Jaksa dalam eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi?.
2. Bagaimana penerapan Asas *Dominus Litis* dan Prinsip *Een en Ondeelbaar* pada perspektif kepastian hukum jaksa KPK ?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Mendeskripsikan peranan normatif kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Untuk mengetahui apakah Jaksa KPK tidak berwenang melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya penanganan terhadap tindak pidana korupsi dan karakteristik tertentu tentang tindak pidana korupsi yang harus diselesaikan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK.

### b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan anti korupsi dan perundangan lainnya yang relevan.

## 1.5 Orisinalitas Penelitian

Pengertian kata Orisinal ialah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai asli.<sup>10</sup> Penelitian ini memuat tentang keaslian materi yang akan diteliti dan benar-benar asli serta belum ditemukan kesamaan judul yang dilakukan atau dibuat oleh pihak lain maupun internet.

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tema kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Eksekusi Tindak Pidana Korupsi belum pernah dilakukan sebelumnya, namun sebagai pembanding telah didapatkan penelitian mengenai kewenangan secara global antara Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK dalam menaganani tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Rangga Trianggara Paongan (Lex Crimen Vol.II/No.1/J	Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksaan Dalam	Dalam tulisan ini, Penulis lebih spesifikasi melakukan pembahasan terkait dengan kewenangan penuntutan, antara KPK dan Kejaksaan

<sup>10</sup> Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cahaya Agency, Surabaya, 2013, hal. 381

	an-Mrt/2013)	Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	
2.	Erwin Ariyantoro (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan KPK	Dalam tulisan ini, Penulis mengkaji serta mengupas Peraturan Perundang-Undangan atau dasar hukum normatif dalam tindakan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, di antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, dengan bentuk penelitian kajian perundang-undangan yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan menilai perbandingan berdasarkan norma dan ketentuan yang ada.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni merupakan pendekatan yang mengupas dan meneliti suatu persoalan melalui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

## 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

### 1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diambil dari sumber Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, karya ilmiah, penemuan-penemuan, doktrin hukum, internet dan bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti<sup>11</sup>.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, dalam hal ini digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah diambil, kemudian dikaji sesuai dengan relevansi dalam kasus guna untuk mendapatkan deskripsi permasalahan kasus secara jelas. Dalam hal ini, bahan hukum tersebut diolah dan dikaji secara kualitatif untuk mengkaji kasus tersebut secara jelas.

#### **1.6.5.1 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah diolah, kemudian dikaji dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memberikan penjelasan dan gambaran berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang kemudian dianalisa dengan didasarkan pada peraturan perundang-perundangan yang terkait.

Selanjutnya digunakan metode deduktif dengan menempatkan bahan hukum sebagai hal yang umum terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti sebagai hal

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal. 141.

yang khusus, guna mendapatkan kesimpulan sebagai pemecah masalah yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian.

